



**PENETAPAN**

**Nomor 195/Pdt.G/2017/PA Blk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Syamsinar binti Alimuddin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Bintarore, (depan Kantor Lurah Bintarore), Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Saenal bin Sabang, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Kasimpureng (di belakang Kantor Lurah Kasimpureng), Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 195/Pdt.G/2017/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 11 November 2010, di Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 472/38/XI/2010 tanggal 12 November 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bintarore, kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama 4 tahun, kemudian pindah di rumah bersama di kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba,

Hal. 1 dari 4 hal. Pen. No. 195/Pdt.G/2017/PABlk



selama 1 tahun dan telah di karuniai satu orang anak dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering minum-minuman keras.
  - b. Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2016 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar di sebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain dan sejak saat itu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Saenal bin Sabang) terhadap Penggugat (Syamsinar binti Alimuddin);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 4 hal. Pen. No. 195/Pdt.G/2017/P.A.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sehingga Penggugat menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 195/Pdt.G/2017/PA Blk.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut oleh karena perkara telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

Hal. 3 dari 4 hal. Pen. No. 195/Pdt.G/2017/PABIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/ 2017/PA Blk. dari Penggugat.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muh. Amin T, S.Ag.,SH. dan Muhammad Natsir, S.HI. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sakka, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Amin T, S.Ag.,SH.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera Pengganti,

Sakka, SH.

#### Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	400.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
- Jumlah	Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 hal. Pen. No. 195/Pdt.G/2017/PABIK